



PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 64 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA KEGIATAN PADA
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menunjuk Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan pada Badan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);

12. Peraturan Menteri...../3

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Surat Pengantar Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah Nomor : 550/43/DISHUB PPT/IV/2023 tanggal 28 April 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penunjukan Pelaksana Kegiatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengguna Anggaran :
 1. menyusun RKA-SKPD;
 2. menyusun DPA-SKPD;
 3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 7. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 8. menandatangani SPM;
 9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 10. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

11.menyusun dan...../4

11. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
12. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
13. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
14. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
15. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur Papua Tengah;
16. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Papua Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah;
17. bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan tertibnya penatausahaan administrasi dan keuangan anggaran pada SKPD yang dipimpinnya; dan
18. menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan menyerahkannya kepada Gubernur Papua Tengah.

b. Bendahara Pengeluaran :

1. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. melaksanakan pembukuan setiap transaksi keuangan Pengguna Anggaran pada buku kas umum;
3. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran Pembantu;
4. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran;
5. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
6. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
7. mendistribusikan biaya kegiatan kepada pelaksana kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
8. meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan uang kas beserta lampirannya dan laporan bulanan yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah Provinsi Papua Tengah;
9. meneliti, mengoreksi dan menandatangani laporan bulanan dan akhir tahun anggaran atas realisasi pengeluaran yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah Provinsi Papua Tengah;
10. melakukan pencatatan...../5

10. melakukan pencatatan pada kartu pengendali anggaran;
11. menyetorkan sisa kas yang tidak digunakan lagi ke rekening kas daerah atas perintah Bendahara Pengeluaran dengan persetujuan Pengguna Anggaran;
12. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
13. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 3 Mei 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Pjt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YUTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 64 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 MEI 2023

DAFTAR NAMA-NAMA PELAKSANA KEGIATAN PADA
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL	KEDUDUKAN DALAM PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4
1	ZAKHARIAS F.MAREY,S.Sos.,MT NIP.196803231997121001	Pembina Utama Muda (IV/c)	Pengguna Anggaran
2	SRI MULYATI, SE NP.19760315 200701 2 027	Penata TK.I	Bendahara Pengeluaran

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
LA BINO HUSUM,
SEKRETARIS DAERAH, SH., M.Si
NIP.19680323 199610 1 001

